



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR / 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 149 tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi dalam proses pengadaan barang/jasa, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa yang namanya tercantum pada Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44356);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si NIP 19691122 199203 1 004 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 5. Menetapkan HPS;

6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Mengendalikan kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai Kinerja Penyedia;
14. Menetapkan Tim Pendukung;
15. Menetapkan Tim Ahli atau Tenaga Ahli; dan
16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**



H. SUPARDAN S.Sos., M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah;
3. Kepala Bapperida Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Kabag. Pengadaan Barang Dan Jasa pada Setda. Kab. Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda. Kab. Lombok Tengah di Praya;
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nomor : Tahun 2024
Tanggal : Januari 2024
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Lombok Tengah.

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

NO.	NAMA	JABATAN	OPD
1	2	3	4
1.	H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si NIP 196911221992031004	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**



H. SUPARDAN S.Sos., M.Si

**DATA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NAMA : H. SUPARDAN, S.SOS., M.SI
NIP : 196911221992031004
EMAIL : -
TEL/HP : 08113031969
SKPD : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
ALAMAT : JL. DIPONEGORO NO. 100 PRAYA
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
JABATAN : KEPALA DINAS
SEBAGAI : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NO. SK. : TAHUN 2024

Praya, 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
NIP. 196911221992031004